



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 95 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan kehumasan yang efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan kehumasan guna mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan citra positif lembaga, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Konten Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 240 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Publikasi Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR 95 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
GEDUNG GRAHA PEMILU ALAYA GIRI NATA
Jalan Kebo Iwa No. 39 Denpasar**

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG,



I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR SOP	95 TAHUN 2025
TANGGAL PERSETUJUAN	2 OKTOBER 2025
DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA
NAMA SOP	PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-UndangPeraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan UmumPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaKeputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">Memahami standar pelayanan publikMampu mengelola administrasi dokumen

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	<ol style="list-style-type: none">Kamera, Handphone, RecorderKomputer/Laptop;Jaringan Internet.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan proses pembuatan konten kegiatan KPU Kabupaten Badung tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="638 177 1519 276">1. Mencatat dan melakukan pendataan terhadap pendokumentasian yang telah dipublikasikan melalui website dan akun media sosial KPU Kabupaten Badung; <li data-bbox="638 276 1519 404">2. Pencatatan dan pendataan menggunakan form pencatatan aktivitas bakohumas/pemanfaatan laman website dan media sosial serta melakukan rekap atas kegiatan publikasi.

PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	KEGIATAN	PEMPROSES			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMISIONER/ SEKRETARIS	KASUBBAG	PELAKSANA TUGAS/STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memutuskan dalam rapat pleno tentang kegiatan internal maupun eksternal KPU Kabupaten Badung				Berita Acara Pleno	30 Menit	Berita Acara Pleno	
2.	Koordinasi dan pembahasan konsep berita, video, desain infografis, dan/atau uraian kegiatan dimedia sosial				Disposisi	60 Menit	Disposisi	
3.	Membuat konsep berita, video, desain infografis, dan/atau uraian kegiatan dimedia sosial				Kamera, drone, podcast, design grafis, atau yang sesuai dengan konsep yang dibutuhkan	5 Jam	Rencana Konten	
4.	Menyampaikan konsep berita, video, desain infografis, dan/atau uraian kegiatan dimedia sosial				Hasil produksi konten dan pilihan media	30 menit	Hasil produksi konten dan pilihan media	Website KPU Kabupaten Badung/media sosial seperti Instagram, Facebook pages, X, tiktok, threads, dan youtube resmi KPU Kabupaten Badung
5.	Mengkoreksi dan memberi persetujuan konsep berita, video, desain infografis dan/atau uraian kegiatan dimedia sosial. Jika tidak sesuai disampaikan ke Kasubbag untuk diperbaiki, jika sesuai disetujui dan diparaf, selanjutnya disampaikan kestaf untuk dipublikasikan				Hasil produksi konten, narasi/caption dan pilihan media yang disetujui	30 menit	Hasil produksi konten dan pilihan media	
6.	Melakukan publikasi pada website dan media sosial KPU Kabupaten Badung				Hasil produksi konten, narasi/caption dan pilihan media yang disetujui	10 menit	Hasil produksi konten dan pilihan media	Website KPU Kabupaten Badung/media sosial seperti Instagram, Facebook pages, X, tiktok, threads, dan youtube resmi KPU Kabupaten Badung